

**EFEKTIVITAS PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BANK BRI
DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

RAJU DATSANA RAJAGUKGUK

02011181520111

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI

UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Nama : Raju Datsana Rajagukguk

Nim : 02011181520111

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**EFEKTIVITAS PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BANK BRI
DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

Secara Substansi Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2019

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj Nasrriana, S.H.,M.Hum

NIP.196509181991022001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj Nasrriana, S.H.,M.Hum

NIP.196509181991022001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Raju Datsana Rajagukguk
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520111
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Beruh, 03 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019



Raju Datsana Rajagukguk

NIM : 02011181520111

Motto dan Persembahan

“Bertanggungjawab dengan apa yang sudah dipilih dan lakukan dengan sepenuh hati amanat yang sudah diberikan Tuhan kepadamu”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ Bapak dan Mamaku Tersayang
Sudirman Rajagukguk dan Agustina
Naibaho**
- ❖ Kakak-Kakak ku dan Adik-Adikk**
- ❖ Kawan-Kawanku**
- ❖ Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmatnya pada saat ini kita dapat menikmati anugerah yang diberikannya kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi berkat dan belas kasihannya kepadaku
2. Bapak Dr.ir.H.Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.Mada Apriandi,S.H.,MCL selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr.Ridwan,S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak. Drs.H.Murzal,S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum selaku Ketua jurusan sistem peradilan pidana yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi ini.
8. Bapak Dr.H.Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,SH.S.ANT.LLM selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa kuliah.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yaitu Sudirman Rajagukguk dan Agustina Naibaho yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya padaku.
13. Kepada adik-adikku yaitu. Ronaldo Datsana Rajagukguk, Yolandia Datsana Rajagukguk, Yulandari Datsana Rajagukguk, Rodo Datsana Rajagukguk yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
14. Terima kasih Kepada Adik ku tercinta Evelin Siringoringo wanita hebat , motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat, Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras.

15. Kawan-kawan satu angkatan 2015 Batak Hukum Yaitu, Evan Saragih, Fritzco Simanjuntak, Charly siregar S.H, Bill Simanjuntak S.H, Maradu Pasaribu, Ray Lumbanraja S.H, Dion Simbolon, Valen Ginting, Roy Ginting, Reynold Yosua, Catlin Limbong S.H, Gusti Lumbanraja S.H, Selly Munthe S.H, Yunike Sagala, Maria Gurning S.H, Reni Banjarnahor S.H, Becca Sianturi, Yentri Damanik S.H, Kak Yuli Sinaga S.H, yang menjadi teman seperjuangan dalam masa perkuliahan
16. Buat teman teman Bedeng ESDE(Kak Chintya, Widya, Ray Andre, Erayance, Via Naibaho, Julifer, Dicky, Bang Andreas Samosir, Veny, Gusti, Dewi, Putri, Vero)
17. Kawan-kawan satu sektor Gang Lampung angkatan 2015
18. Kawan-kawan satu group K.Gab Yaitu Evan Saragih, Frizco Simanjuntak, Charli siregar S.H, Bill Simanjuntak, Maradu Pasaribu, dan si bungsu Andre Tumanggor, yang memberikan warna dalam proses penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini dengan segala permainan Gab dalam selang waktu kosong dalam kuliah.
19. Seluruh teman-teman satu angkatan 2015 yang telah bersama-sama menjadi teman dalam masa perkuliahan.
20. PDO Sion, yang telah memberikan dukungan dan Doa dan Motivasi yang begitu besar bagi diri penulis.
21. Gmnl Cabang Ogan Ilir dan Komisariat Hukum yang membantu setiap proses dalam keorganisasian penulis dikampus.

22. Seluruh team PLKH MCC Pidana kelompok F 1 yang telah berjuang selama 6 bulan dalam pemberkasan.

23. Kepada seluruh team sepak bola FH

24. Teruntuk adik-adik tingkatku dan kakak-abang tingkat batak hukum yang membantu dalam mencari keberadaan dosen-dosen pembimbingku.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik yang sudah tertulis di dalam ucapan terimakasih skripsi penulis maupun yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, semoga tuhan yang akan membalas seluruh budi kebaikan mereka dan melimpah berkat kepada kita semua Amin.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

Raju Datsana Rajagukguk

NIM. 02011181520111

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BANK BRI TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI OGAN ILIR”** Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.M.H dan Ibu Dr.Hj Nashriana,S.H M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya Juii 2019

Penulis

Raju Datsana Rajagukguk

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Populasi Dan Sampel.....	16
6. Teknik Pengumpulan Data.....	17
7. Teknik Pengolahan Data.....	18
8. Teknik Analisis Data.....	19
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	21
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	21
2. Tanggung Jawab Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	29
3. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	34

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	37
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	37
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	46
1. Pengertian Hukum Pidana	46
2. Pengertian Tindak Pidana.....	47
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	49
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	52
1. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	52
2. Peran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	53
BAB III. PEMBAHASAN.....	55
A. Efektivitas Pembayaran Denda Tilang Melalui Bank BRI Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Ogan Ilir.....	55
1. Faktor Penghambat	65
2. Faktor Penunjang	66
B. Dampak Pembayaran Denda Tilang Melalui Bank BRI Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Ogan Ilir.....	67
1. Ketertiban Lalu Lintas	67
2. Pembangunan.....	68
BAB IV PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana efektivitas pembayaran denda tilang melalui Bank BRI terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Ogan Ilir dan Bagaimana dampaknya bagi Kabupaten Ogan Ilir. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran denda tilang melalui bank BRI di kabupaten Ogan Ilir sudah sangat efektif dengan perbandingan lebih banyak masyarakat yang kena tilang membayar denda tilang melalui bank BRI serta dapat disimpulkan dampak terhadap kabupaten Ogan Ilir dengan adanya pembayaran denda tilang melalui bank yaitu tingkat tata tertib di jalan sudah sangat maju dan pembangunan yang maju dari tahun ke tahun.

Kata Kunci : Efektivitas, Denda Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas, Ogan Ilir

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum

NIP. 195509021981091001

NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif, dengan kata lain efektivitas sendiri dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan Negara terdiri dari beberapa asas:

1. Asas kepastian hukum

Asas dalam kepentingan dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara .

2. Asas kepentingan umum

Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif,dan selektif.

3. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4. Asas efisiensi

Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik

5. Asas efektivitas

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.¹

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama pada hubungan berbagai wilayah (akseibilitas). Transportasi juga mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti contoh infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada pengelolaannya yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan ataupun perencanaan.²

Teknologi transportasi dalam perkembangannya telah mengubah hampir semua wajah dunia, sehingga perubahan dari sekian banyak kota-kota modern saat ini masih bisa hubungannya secara jelas dengan dampak teknologi transportasi. Perhatian pada pengembangan system saat ini menjadi perhatian khusus dalam berbagai sudut pandang.³ Hal ini mengakibatkan banyak sekali muncul pelanggaran di lalulintas jalan, tidak dapat di pungkiri setiap setiap pengendara transportasi selalu mempunyai kekurangan dalam hal melakukan

¹ <http://pemerintah.net/asas-penyelenggaraan-pemerintahan-negara/.di> akses pada tanggal 1 februari 2019 pukul 11:30 WIB

² Rudi Azis dan Asrul, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, Hlm. 1.

³ *ibid*

perjalanan membawa kendaraan tersebut. pp Kekurangan si pengendara ini lah yang menjadi tugas para aparat keposlisan lalu lintas di mana dalam pengamanannya melakukan pemeriksaan dan menindak para oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas atau yang sering kita dengar dengan tilang yang di lakukan di berbagai jalan raya baik di ibu kota provinsi maupun di jalan kabupaten/kota

Penyimpangan tersebut terjadi justru pada jam-jam kerja dimana aktivitas masyarakat di jalan raya sangat ramai. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dengan bertambahnya peningkatan alat transportasi maka semakin besar juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam ranah tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses menggunakan aturan hukum yang ada⁴

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu,

⁴ Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004, hlm. 23

kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain⁵. Selama ini dan sangat sering para pelajar dan juga mahasiswa yang melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti contoh banyak pelajar yang berada di bawah umur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang dimana mereka belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). pelanggaran ini seolah berjalan sesuai dengan kaidah yang ada oleh kebiasaan yang berjalan di lingkungan masyarakat.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru oleh pihak Kepolisian dalam menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Sanksi yang. Salah satu cara untuk mengantisipasi pelanggaran adalah dengan cara melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering sekali disimpangkan oleh pelanggar dan pihak yang berwajib untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing dapat tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.

Adapun hal-hal yang perlu di patuhi dan diperhatikan serta wajib untuk di bawa dalam berkendara di jalan raya seperti berikut :

⁵ Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef*, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 53

1. Surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor.
2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
3. Fisik kendaraan bermotor
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang
5. Izin penyelenggaraan angkuta.⁶

Fenomena pelanggaran lalu lintas tidak asing lagi di kawasan Indonesia, tindakan-tindakan pengamanan dan juga pemeriksaan yang dilaksanakan pihak kepolisian iyalah tugas ataupun wewenang yang di lakukan oleh polisi lalu lintas. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun yang menjadi permasalahan adalah proses penyelesaian atau penindakan terhadap pelanggar lalu lintas tidak sesuai dengan kewajiban sebagaimana di atur di dalam undang-undang atau aturan yang yang mengaturnya. Seperti dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam memberikan tilang (bukti pelanggaran) yang seharusnya dilaksanakan lewat pengadilan umum namun hal yang terjadi bukan demikian, melainkan dapat dilaksanakan dengan pembayaran ditempat yang dilakukan oleh si pelanggar lalu lintas. Hal ini seolah benar dikarenakan sudah biasa dan membudaya di Indonesia

⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan Dan Penindakan Pelanggaran Dan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Salah satu contoh Daerah yang akan di jadikan penelitian yaitu daerah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimana setiap tahunnya banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas dan angka setiap tahunnya berubah sesuai dengan perkembangan jumlah kendaraan yang terjadi di Indonesia ini. Jumlah angka dari tahun 2015 Tilang 2829, tahun 2016 Tilang 6000 dan 2017 Tilang sebesar 5030. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terdiri dari pelanggaran ringan dan juga pelanggaran berat seperti tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu saat siang hari, hingga pelanggaran berat seperti tidak membawa SIM dan STNK atau surat-surat kendaraan lainnya.⁷

Menurut Peter Blau dalam teorinya pertukaran social menyatakan bahwa pertukaran sosial yang dilakukan saling menguntungkan dengan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Pihak yang satu dengan pihak yang lainnya akan mengharapkan adanya imbalan dari pertukaran tersebut.⁸

Dengan keluarnya undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka pembayaran denda tilang sekarang sudah bisa melalui Bank BRI. Hal ini menjadi Pro dan kontra di masyarakat antara mempermudah pembayaran denda tilang atau malah mempersulit pembayaran denda tilang terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini lah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti bagaimana efektivitas pembayaran denda

⁷ Kantor Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Ilir.

⁸Hesti Wulandari, *Terorisme dan Kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Krisis*, Kompas, Jakarta, 2014, hlm. 44.

tilang melalui bank Bri berdasarkan kebijakan pemerintah terbaru menurut UU Lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul “EFEKTIVITAS PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI BANK BRI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI OGAN ILIR.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pembayaran denda tilang melalui bank dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Ogan Ilir?
2. Apa dampak pembayaran denda tilang melalui bank BRI terhadap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan di ogan ilir?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pembayaran denda tilang melalui bank dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Ogan Ilir

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pembayaran denda tilang melalui bank BRI terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang efektivitas di terapkannya pembayaran denda tilang melalui bank BRI. Selain itu juga skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat juga menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegak hukum dan masyarakat pada umumnya

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana dampak di terapkan nya pembayaran denda tilang melalui bank bri bagi masyarakat, serta dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran di dalam perkembangan hukum dan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki penerapan aturan lalu lintas di Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis serta mengingat luasnya jangkauan hukum pidana maka, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini, dititik beratkan pada efektivitas penerapan pembayaran denda tilang melalui bank bri dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Ogan ilir.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui⁹.

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai¹⁰

1. Teori efektivitas hukum

Berbicara mengenai efektivitas hukum, soerjono soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah ataupun sebagai sikap tindak perbuatan teratur yaitu dengan membinmbing

⁹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hlm.80.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang; Universitas Diponegoro, hlm. 61.

perilaku manusia. masalah pengaruh hukum tindak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan maupun kepatuhan kepada hukum tapi tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perbuatan baik yang bersifat positif maupu negatif .¹¹

Ketika ingin mengetahui sudah sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama tama harus dapat atau pun wajib mengukur sudah sampai di mana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya,kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang di kemukakan soerjono soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh beberapa faktor:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di batasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.

¹¹ Dikutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html>, Diakses Pada 27 Januari 2019, Pukul 21.30 WIB.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kausalitas

Ajaran kausalitas adalah ajaran yang memperdebatkan hingga seberapa jauh suatu kejahatan itu di pandang sebagai penyebab suatu keadaan, hingga seberapa jauh suatu keadaan itu dapat di pandang sebagai akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat di minta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Bahwa ajaran kausalitas selain penting dalam hal mencari dan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan juga akibat dalam tindak pidana materil, juga dalam hal mencari dan menentukan dengan dampak dalam tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya.¹³

G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹³Et, <http://pinoocchio.blogspot.com/2017/10/teori-kausalitas-dan-pertanggungjawaban>, Diakses Pada Tanggal 27/01/2019, pukul 19:02.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis bertitik tolak pada data primer.¹⁴ Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui wawancara, ataupun kuesioner. Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah efektifitas hukum, artinya bahwa sampai sejauh manakah hukum itu benar-benar berlaku dalam kehidupan. Penelitian hukum empiris tidak hanya menuju pada warga masyarakat saja, akan tetapi menuju pada penegak hukum juga.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang-undang (*Statute approach*) pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.¹⁶ Dan juga penulis disini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*Socio Legal Approach*) pendekatan ini digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang diterapkan pada hukum.¹⁷

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93-94.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 88.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut didapat langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara dari sampel yang akan diambil dari masyarakat. Data sekunder didapat dari buku-buku yang akan dikaji dari perpustakaan sebagai bahan untuk membantu dalam penyelesaian penelitian tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumen yang tidak resmi.¹⁸ Untuk melengkapi data primer tersebut maka perlu adanya data sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika 1, Jakarta, 2010, hlm. 1.

hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Data sekunder dapat dibedakan menjadi beberapa Bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :²⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31.

Penindakan Pelanggaran Dan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²¹ Bahan hukum primer berupa buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²² Untuk membantu dalam penelitian maka bahan hukum tersier juga diperlukan dalam penyelesaian penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum, esiklopedia.²³ Mengenai efektivitas pembayaran denda tilang melalui bank dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di ogan ilir.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data skripsi dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor di Kabupaten Ogan ilir terkusus di

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 51.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika 1, Jakarta, 2010, hlm. 106.

²³ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 32.

Polres Ogan Ilir yang beralamat di permata baru, Indralaya Utara, kabupaten Ogan ilir, Sumatera Selatan dan loket pembayaran tilang bank BRI. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena, kasus tilang (bukti pelanggaran) dengan pembayaran denda tilang melalui bank BRI tempat lokasi penelitian.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁴ Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan pembayaran denda tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di kabupaten Ogan Ilir.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁵ Penulis menggunakan *Simple Non Random Sampling* yaitu metode *purposive sampling* yang menetapkan Teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang mewakili jumlah yang ada, dimana kategori sampelnya sudah ditetapkan sendiri oleh penulis untuk diteliti.

²⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 118.

²⁵ *Ibid.*

1. Masyarakat yang pernah melakukan pembayaran denda tilang melalui bank BRI sebanyak 3 orang terdiri dari supir truk, supir travel, dan pengendara sepeda motor
2. Polisi lalu lintas sebanyak 2 orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengambilan data primer yaitu dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.²⁶

2. Wawancara

Merupakan salah satu Teknik dalam pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 50-55.

kesempatan lain.²⁷ Masyarakat ataupun polisi yang akan di wawancarai tersebut ialah orang-orang yang sudah dijelaskan dan ditentukan di pembahasan sempel diatas.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan kajian dari buku-buku serta hal lain yang didapat dari perpustakaan untuk membantu dalam penyelesaian penelitian tersebut.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan . Data yang telah terkumpul dengan lengkap akan diolah menggunakan tahapan pengolahan data yang mencakup tahapan :

1) Pemeriksaan Validitas Data Lapangan (*Editing data*)

Editing data adalah kegiatan memeriksa dan menjaga konsistensi data yang di peroleh dari kegiatan pengumpulan data, dengan memeriksa antara yang satu dengan data yang lainnya, apakah data yang layak atau valid.

2) Pemberikan kode (*coding data*)

Coding data adalah kegiatan pengkategorasikan atau mengklarifikasikan setiap jawaban para responden yang terdapat dalam daftar pertanyaan yang telah di tetapkan melalui

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 51.

koding . Maksudnya bahwa data yang telah di edit tersebut di beri indentitas sehingga memiliki arti tertentu saat di analisis

8. Teknik Analisis Data

a. Teknik Analisis Data Primer

Data Primer yang telah di kumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan mengumpulkan data melalui proses wawancara, kemudian wawancara disajikan dalam bentuk tulisan lalu dibahas sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Pengguna analisis kualitatif sangat tepat apabila dipergunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratoris.²⁸

b. Teknik Analisis Data Sekunder

Data sekunder yang telah ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif guna membantu menguatkan data yang sudah didapat dari hasil wawancara atau dari data primer tersebut.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara induktif. Metode induktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dimulai dengan mengemukakan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.²⁹

²⁹ Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib, Bengkulu, 1997, hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Cambel, 1989, *Riset dalam Eektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora, Erlangga, Jakarta.
- Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya.
- Ditjen Dikti, 1997, *Metodologi Penelitian*, Masalah Penataran dan Loka-Karya, Unib, Bengkulu.
- Djajoesman, 1996, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, Bina Cipta, Jakarta.
- Edianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, 2011, Bandung.
- Hadirman, 2004, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT Gandesa Puramas, Jakarta.
- Hesti Wulandari, 2014, *Terorisme Dan Kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Krisis*, Kompas, Jakarta.
- Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesuasialan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M, Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M, Rasyid Ariman, dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

- _____ dan Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang.
- M, Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Otje Salman, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- P,A,F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2014, *Penelitian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Ramdlon Naning, 1993, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____ 1995, *Penggairahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT Bina Ilmu, Yogyakarta.
- R,Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013 *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan restorative: suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rudi Azis dan Asrul, 2014, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- _____ dan Mustofa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta.
- _____ 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV, Rajawali, Jakarta.
- _____ 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____ 1989, *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi Remaja, Karyawan*, Bandung.
- Suwardjoko P Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutrisno edi, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Van Apeloorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradya Paramita, Jakarta.
- W,J,S, Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta.
- Wiryo Projudikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT ERESKO, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika 1, Jakarta.

Undang-undang

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5025).
- Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 5025.

Internet

Rio Darmawan Surbakti, *Pandangan Hukum Terhadap Tilang Lalu Lintas*, Diakses pada <http://harian,analisdaily.com>, pada 24 juni 2018.

Junef Muhar, 2014, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas* E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1.